

## RINGKASAN

### PENGUJIAN DALAM PENGGUNAAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN

Dalam disertasi ini isu hukum yang dikaji (1) filosofi pengujian dalam penggunaan kewenangan pemerintahan, (2) prinsip-prinsip hukum sebagai dasar pengujian kewenangan pemerintahan, dan (3) lembaga yang berwenang melakukan pengujian terhadap penggunaan kewenangan pemerintahan. Pengkajian dilakukan secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan komparasi, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah *ratio leges* peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum berupa konsep wewenang dan konsep pengujian dalam penggunaan wewenang. Pendekatan komparasi dilakukan dengan membandingkan undang-undang negara Inggris, Belanda, Filipina dan Korea Selatan yang berkaitan dengan kewenangan ombudsman dalam melakukan pengujian terhadap tindakan-tindakan penyimpangan dalam penggunaan wewenang. Pendekatan kasus dilakukan untuk mengkaji *ratio decidendi* yang digunakan oleh hakim sampai kepada putusannya dalam kasus penyalahgunaan wewenang.

Hasil penelitian memberikan jawaban bahwa filosofi pengujian kewenangan pemerintahan merupakan konsekuensi dari adanya prinsip negara

hukum yang menjadi dasar tumpu penyelenggaraan pemerintahan, memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pembatasan dalam penggunaan kewenangan pemerintahan. Hal ini terlihat dalam pemikiran-pemikiran negara hukum yang dikemukakan oleh Plato, Aristoteles, John Locke, Rousseau, dan Montesquieu yang kemudian menjadi sumber bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan pada negara hukum termasuk Negara Hukum Indonesia. Pengujian kewenangan pemerintahan didasarkan pada kewenangan pemerintahan termasuk wewenang diskresi dan sumber kewenangan yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Pengujian kewenangan pemerintahan merupakan pengujian dalam hukum administrasi yang didasarkan pada konsep-konsep dalam hukum administrasi.

Dalam penggunaan kewenangan pemerintahan oleh aparat pemerintah, sering terjadi penyimpangan dalam penggunaan kewenangan, antara lain tindakan tanpa wewenang, tindakan penyalahgunaan wewenang, tindakan sewenang-wenang, dan tindakan maladministrasi. Terhadap penyimpangan dalam penggunaan kewenangan pemerintahan, berlaku prinsip dalam negara hukum : *”geen bevoegdheid zonder veranwoordelijkheid”* atau *”there is no authority without responsibility”*. Dasar pengujian (*toetsinggrond*) terhadap penyimpangan dalam penggunaan kewenangan berupa prinsip *rechtmatigheid* dan *doelmatigheid* dalam sistem hukum *Rechtstaat* dan prinsip *ultra vires* dalam sistem hukum *Rule of Law*. Bagi Indonesia, dasar pengujian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas hukum yang digunakan sebagai dasar pengujian penggunaan

kewenangan pemerintahan antara lain asas legalitas, asas spesialisitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, asas-asas pemerintahan yang baik dan asas rasionalitas.

Pengujian kewenangan pemerintahan merupakan bagian dari pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai langkah preventif dan internal, pengujian kewenangan pemerintahan dapat dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk membuktikan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang. Pengujian penggunaan kewenangan pemerintahan oleh APIP bersifat *rechtmatigheid* dan *doelmatigheid*, *a priori* dan internal. Pengujian penggunaan kewenangan pemerintahan dilakukan pula oleh Ombudsman Republik Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengujian kewenangan ini bersifat *rechtmatigheid*, *a posteriori* dan eksternal. Dalam pengujian terhadap penggunaan kewenangan yang berakibat adanya perbuatan korupsi, pengujian lebih awal dilakukan oleh APIP, kemudian dapat dilanjutkan oleh Ombudsman dan PTUN. Hasil pengujian administratif akan ditindaklanjuti sebagai dasar pemberian hukuman pidana berdasarkan prinsip "*in cauda venenum*".

## SUMMARY

### ***THE EXAMINATION IN USE GOVERNMENTAL AUTHORITY***

*Legal issues studied in this dissertation are (1) the philosophy of examination in the use of governmental authority, (2) principles of law as a examination ground of governmental authority, and (3) the competent institutions conduct examination of the use of governmental authority. This study is a normative with statute approach, conceptual approach, comparative approach, and case approach. Statute approach is done by examining the ratio leges legislation and regulation related to legal issues. The conceptual approach to move from the doctrines in the jurisprudence of the concept of authority and concept examination in the use of authority. Comparative approach by comparing the laws of the UK, Netherlands, Philippines and Republic of Korea relating to the authority of the ombudsman in examination against acts of irrelevancy in the use of authority. Case approach to do review the ratio decidendi which is used by the judges until the verdict in the case of abuse of power.*

*Research result give answer that philosophie of the examination of governmental authority is the consequence of principle of the rule of law on basic governance, security the protection of human rights and restrictions on the use of governmental authority. This can be seen in the thoughts of a rule of law raised by Plato, Aristoteles, John Locke, Rousseau and Montesquieu which later became the source for the governance. Examination of governmental authority is based on*

*the governmental power include discretion of power and sources of power i.e. attribution, delegation and mandate. The examination of government authority is based on the concepts in administrative law.*

*In the use of governmental authority by government officials, frequent irrelevancy in the use of authority, among other actions without authority, abuse of power, arbitrary actions and acts of maladministration. Against irrelevancy in the use of governmental authority, applies the principle of the law: "bevoegdheid zonder geen verantwoordelijkheid" or "there is no authority without responsibility". Basic examination (toetsinggrond) against irrelevancy in the use of authority to *rechtmatigheid* and *doelmatigheid* principle in the legal system of the *rechtsstaat* and the *ultra vires* principle in the legal system Rule of Law. For Indonesia, the basic examination based on legislation and principles of proper administration. Legal principles that are used as the basis for examination the use of governmental authority, among others, the principle of legality, the principle of *specialitas*, the principles of proper administration, the principle of the protection of human rights, the principles of good governance and the principle of reasonableness.*

*The examination of governmental authority is part of the control to governance. As a preventive measure and internal, the examination of governmental authority can be done by the Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) for evidence of abuses of power. The examination of governmental authority by APIP are *rechtmatigheid* and *doelmatigheid*, a priori and internal. The examination of governmental authority has also been conducted by the*

*Ombudsman of the Republic of Indonesia, the Administrative Court, the Audit Board of the Republic of Indonesia and the Corruption Court. The examination of governmental authority is rechtmatigheid, a-posteriori and external. In examination use of the authority which resulted in an act of corruption, initial examination performed by APIP, then be followed by the Ombudsman and the Administrative Court. The examination results will be followed up administrative as the basis for criminal penalties based on the principle "in cauda venenum".*



**ABSTRACT**

***THE EXAMINATION IN USE GOVERNMENTAL AUTHORITY***

*Legal issues studied in this dissertation are (1) the philosophy of examination in the use of governmental authority, (2) principles of law as a examination ground of governmental authority, and (3) the competent institutions conduct examination of the use of governmental authority. This study is a normative with statute approach, conceptual approach, comparative approach, and case approach.*

*Reseach result give answer that philosophie of the examination of governmental authority with regard to the rule of law principle is the basis of government action as the concept of administrative law. The principles in the examination use of governmental authority, among others, the principle of legality, the principle of specialitas, the principles of proper administration, the principle of the protection of human rights, the principles of good governance and the principle of reasonableness. Through these principles, the examination of the APIP, the Ombudsman, the Administrative Court, and the Audit Board of the Republic of Indonesia to examination and used as bases of criminal law*

***Key words: the examination, governmental authority***